



Sekretariat: Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 0813 1666 5996
E-mail: set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 1920/PM.00.02/K.JT-33/10/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Imbauan

Semarang, 18 Oktober 2024

Kepada Yth.

Tim Kampanye Pasangan Calon

A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan Joko Santoso

di

Semarang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berdasarkan informasi yang diterima Bawaslu Kota Semarang sebagaimana terlampir, dan sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Semarang disampaikan hal –hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Pasal 1 angka 21 berbunyi

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Pasal 69 huruf h berbunyi:

“Dalam Kampanye dilarang; menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”;

Pasal 69 Huruf k berbunyi:

“Dalam Kampanye dilarang; melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 72 ayat (1) berbunyi:

“Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 187 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;

Pasal 87 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Pasal 57 huruf h berbunyi:

“menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah”;

Pasal 57 huruf h berbunyi:

“melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 64 ayat (1) huruf f dan g berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut: f. prasarana dan sarana publik; dan/atau g. taman dan pepohonan”;

- c. Surat Walikota Semarang Nomor B/1681/200.2.6/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Lokasi Kampanye, sebagaimana disebutkan dalam lampiran Surat Walikota Semarang Nomor B/1681/200.2.6/IX/2024 bahwa *"Aset Pemerintah Kota Semarang Dilarang digunakan untuk lokasi kegiatan kampanye atau sejenisnya; Alun-alun Pasar Johar, Alamat Kelurahan Kauman, Kecamatan Semarang Tengah"*;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon A.S.Sukawijaya alias Yoyok Sukawi dan Joko Santoso, agar memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dan berpedoman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----

Lampiran Surat Bawaslu Kota Semarang
Nomor : 920/PM.00.02/K.JT-33/10/2024
Tanggal : 18 Oktober 2024

SENAM SEHAT
BOCAHE DEWE

YOYOK-JOSS
BOCAHE DEWE

YOYOK SUKAWI
CALON WALIKOTA

JOKO SANTOSO
CALON WAKIL WALIKOTA

20 OKT

START 06.00 WIB

DRESSCODE :
NUANSA BIRU PUTIH

ALOON ALOON JOHAR

RAIH DOORPRIZE MENARIK
TERSEDIA SARAPAN & PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS
ACARA INI UNTUK UMUM